

**KEBIJAKAN PRIVASI**

*Berlaku sejak 3 Febuari 2025*

**1. Latar Belakang dan Tujuan**

Kebijakan Privasi pada PT Evergreen Sekuritas Indonesia (“EL”) ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya (“UU PDP”) serta peraturan perundang-undang yang berlaku dan relevan termasuk perubahannya, dimana EL dalam melaksanakan kegiatan operasional menggunakan Data Pribadi nasabah (disebut juga sebagai Subjek Data Pribadi).

Dalam kebijakan Privasi ini, EL bertindak selaku Pengendali Data Pribadi berupaya untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi Nasabah dalam penggunaan Data Pribadi dengan menjelaskan bagaimana EL akan mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi informasi pribadi dari Nasabah termasuk pengendalian dan transfer Data Pribadi, jangka waktu pemrosesan, serta prosedur perubahan Kebijakan Privasi, sebagai berikut:

**2. Definisi**

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

**3. Dasar Pemrosesan Data Pribadi**

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sepanjang EL telah memenuhi satu atau beberapa dasar pemrosesan berikut:

- a. EL secara eksplisit dan sah telah memperoleh persetujuan dari Nasabah;
- b. EL menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Nasabah;
- c. EL perlu melaksanakan kewenangan atau memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan/perintah instansi yang berwenang;
- d. EL perlu untuk memenuhi kepentingan vital Nasabah;
- e. EL perlu untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum dan/atau pelayanan publik;
- f. EL perlu memenuhi kepentingan yang sah lainnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan EL dengan hak-hak Nasabah.

**4. Tujuan Pemrosesan Data Pribadi**

Pemrosesan Data Pribadi nasabah dilakukan oleh EL untuk tujuan berikut:

1. Penyediaan, pengelolaan dan dukungan layanan dalam rangka transaksi produk, layanan dan/atau jasa pada EL yang dimohonkan nasabah saat ini maupun dikemudian hari;
2. Analisis/penilaian termasuk kegiatan pemprofilan, scoring dan/atau rating dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi nasabah dan manajemen risiko EL;
3. Penyediaan promo dan/atau penawaran atas produk dan/atau layanan EL dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan EL, untuk produk dan/atau jasa baik yang telah nasabah miliki maupun yang belum nasabah miliki;
4. Kebutuhan bisnis EL dalam menjalankan kegiatan dan meningkatkan kinerja bisnis, mengevaluasi meningkatkan dan memperbaharui penyelesaian masalah layanan dari waktu ke waktu, melindungi keamanan EL, menjalankan kepentingan audit internal dan investigasi atas aktivitas mencurigakan atau melanggar hukum;

5. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.

#### 5. Jenis Data Pribadi yang Dikumpulkan

- a. Data profil nasabah terdiri dari nama lengkap, nama alias, Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk KTP Warga Negara Indonesia (WNI) dan Paspor atau KITAS untuk Warga Negara Asing (WNA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax Identification Number (TIN), jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, agama, rekaman suara, rekaman gambar, foto, specimen tanda tangan, dan/atau data *biometric*;
- b. Data korespondensi nasabah terdiri dari alamat sesuai KTP, alamat dan status domisili, alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon/*handphone*, nomor faks mili;
- c. Data pendidikan dan pekerjaan nasabah yang terdiri dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, bidang usaha, jabatan, lama bekerja/usaha, nama perusahaan/instansi, tempat bekerja/usaha, nama perusahaan/instansi tempat bekerja, alamat tempat bekerja;
- d. Data keluarga nasabah terdiri dari status perkawinan, nama pasangan, jumlah tanggungan, ahli waris;
- e. Data keuangan nasabah terdiri dari yaitu nomor rekening, sumber pendapatan, jumlah pendapatan per tahun, data transaksi, data kredit/pembiayaan, data terkait aset, data terkait agunan, dan data perpajakan serta data layanan dari jasa keuangan lain yang nasabah terima (yaitu kustodian);
- f. Data terkait latar belakang investasi terdiri dari tujuan investasi dan pengalaman investasi, hubungan anggota keluarga dengan pegawai EL maupun penyedia jasa keuangan lainnya, kepemilikan saham publik, kepemilikan rekening efek di perusahaan efek lain.
- g. Data *beneficial owner* dari nasabah terdiri dari hubungan hukum *beneficial owner* dengan nasabah, data profil *beneficial owner*, data korespondensi *beneficial owner*, data pendidikan dan pekerjaan *beneficial owner*, data keuangan *beneficial owner*, data latar belakang investasi *beneficial owner*;
- h. Data aktivitas digital terdiri dari geolokasi, alamat IP, aktivitas nasabah di aplikasi EL, dan interaksi aplikasi EL dengan aplikasi lain di perangkat elektronik nasabah; atau
- i. Data Pribadi yang diproses pada EL dapat diterima secara langsung dari nasabah atau melalui pihak ketiga.

#### 6. Pengumpulan Data Pribadi

EL mengumpulkan Data Pribadi dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber berasal dari Nasabah sendiri melalui :
  - pengisian formulir pembukaan rekening efek atau formulir EL lainnya secara tertulis maupun elektronik;
  - permintaan Data Pribadi dan pertanyaan yang diajukan oleh EL secara lisan maupun tertulis;
  - kunjungan Nasabah ke situs web EL atau aplikasi EL;
  - partisipasi Nasabah dalam kegiatan webinar, survei, kuesioner atau kegiatan lainnya yang diadakan oleh EL atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan EL.
- b. Sumber berasal dari pihak ketiga sbb:
  - penerima kuasa dari Nasabah untuk memberikan intruksi, mengelola rekening efek Nasabah dan mengambil keputusan atas nama Nasabah;

- EL bekerja sama dengan pihak ketiga melakukan hubungan kemitraan dalam rangka pembukaan dan pemeliharaan rekening efek, pelaksanaan transaksi serta pemasaran dan penawaran produk, jasa dan/atau layanan pada EL;
- Institusi keuangan, lembaga pemerintah dan pihak berwenang lainnya;
- Sumber informasi publik lainnya seperti layanan media sosial, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi kependudukan yang terdaftar pada Dukcapil, informasi perusahaan yang terdaftar pada Kemenhunkan.

## 7. Pelindungan Data Pribadi

EL senantiasa akan menjaga dan melindungi kerahasiaan Data Pribadi milik Nasabah, kecuali Nasabah telah memberikan persetujuan untuk pengungkapan Data Pribadi kepada pihak lain, dimana pelindungan Data Pribadi dilaksanakan EL dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Memproses Data Pribadi sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dan telah mendapatkan persetujuan dari Nasabah;
- b. Memiliki prosedur dan kebijakan terkait dengan pemrosesan Data Pribadi yang telah menetapkan batasan akses atau transfer informasi Data Pribadi;
- c. Membatasi akses dan penggunaan lebih lanjut atau transfer informasi terhadap Data Pribadi;
- d. Memastikan bahwa Data Pribadi disimpan dalam bentuk dan cara yang aman sesuai dengan sifat dan sensitivitas Data Pribadi.

## 8. Pengendalian dan Transfer Data Pribadi

Dalam memproses Data Pribadi, EL dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pengendali bersama dan/atau prosesor Data Pribadi nasabah baik di dalam dan/atau luar Indonesia. Dalam hal demikian, EL akan melakukan pelindungan atas Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.

## 9. Jangka Waktu Pemrosesan Data Pribadi

EL akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sejak EL memperoleh dasar pemrosesan dan pemrosesan akan terus EL lakukan selama nasabah masih menggunakan produk, layanan, dan/atau jasa EL atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. EL dapat menyimpan Data Pribadi setelah nasabah mengakhiri penggunaan produk, layanan dan/atau jasa EL sampai jangka waktu yang diperlukan mengikuti kebijakan internal EL atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 10. Pengungkapan Data Pribadi

Pengungkapan Data Pribadi dibagikan kepada pihak-pihak berikut:

- a. bank Kustodian dan atau perusahaan efek lain dalam rangka memastikan ketersediaan dana dan atau Efek terhadap pesanan dan atau penyelesaian transaksi efek Nasabah;
- b. Bursa Efek, KPEI, KSEI, OJK, PPATK, otoritas pajak serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut;
- c. Mitra bisnis yang memiliki perjanjian kerja sama dengan EL sehubungan pemrosesan promosi, acara, atau layanan apa pun yang diselenggarakan oleh EL;
- d. Vendor yang memiliki perjanjian kerja sama dengan EL sehubungan dengan penyedia operasional kepada EL, seperti penyimpanan dan pemrosesan *cloud online*, pengoptimalan

pemasaran, teknologi informasi, telekomunikasi, penyedia layanan pencadangan dan pemulihan bencana, keamanan dan layanan terkait lainnya yang memerlukan pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan Data Pribadi;

- e. pihak ketiga yang menerima wewenang dari Nasabah yang diberikan kepada EL untuk mengungkapkan Data Pribadi milik Nasabah, dimana EL mewajibkan pihak ketiga untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi milik Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pihak ketiga yang berkepentingan tidak memerlukan Data Pribadi tertentu untuk dikaitkan dengan Nasabah, Data Pribadi milik Nasabah yang relevan akan dihapus secara wajar sehingga Data Pribadi tersebut tidak dikaitkan dengan Nasabah sebagai individu sebelum diungkapkan atau ditransfer ke pihak ketiga tersebut.

## 11. Hak Nasabah

- a. Hak-hak dari Nasabah, sbb:

- 1) Hak Mendapatkan Informasi Pemrosesan Data Pribadi

Nasabah berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. EL akan memberikan akses ke informasi tersebut melalui sarana resmi EL atau channel lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan EL, serta terhadap permintaan salinan Data Pribadi dan/atau detail pemrosesan Data Pribadi tersebut, EL dapat mengenakan biaya kepada Nasabah yang akan diinformasikan sebelumnya.

- 2) Hak Memutakhirkan Data Pribadi

Nasabah berhak melengkapi, memperbaharui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

- 3) Hak Akses dan Mendapatkan Salinan Data Pribadi

Nasabah berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Hak Mengakhiri Pemrosesan Data Pribadi

Nasabah berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengkomunikasikannya kepada EL melalui sarana komunikasi yang ditetapkan EL.

Nasabah perlu memahami bahwa permintaan pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan EL untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Nasabah serta mengelola hubungan kontraktual yang telah dibuat antara EL dengan Nasabah ataupun antara EL dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Nasabah terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Nasabah dengan EL dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian dengan EL.

Dalam rangka pelaksanaan pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi tersebut maka Nasabah menyetujui bahwa EL berhak untuk melakukan pemblokiran rekening efek Nasabah, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Nasabah kepada EL menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Nasabah untuk menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi merupakan tanggung jawab Nasabah

- 5) Hak Menarik Persetujuan

Nasabah berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada EL dengan menghubungi EL melalui sarana komunikasi yang ditetapkan EL, dan Nasabah setuju untuk memberikan EL tambahan waktu dalam memproses pengakhiran pemrosesan Data Pribadi Nasabah sejauh EL perlukan.

Nasabah perlu memahami bahwa penarikan persetujuan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan EL untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Nasabah serta mengelola hubungan kontraktual yang telah dibuat antara EL dengan Nasabah ataupun antara EL dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Nasabah terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Nasabah dengan EL dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian dengan EL.

Dalam rangka penarikan persetujuan tersebut maka Nasabah menyetujui bahwa EL berhak untuk melakukan pemblokiran rekening efek Nasabah, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Nasabah kepada EL menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Nasabah untuk menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi merupakan tanggung jawab Nasabah

- 6) Hak Keberatan akan Pemrosesan Otomatis  
Nasabah berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambil keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Nasabah.
- 7) Hak Menunda atau Membatasi Pemrosesan Data Pribadi  
Nasabah berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi, dimana untuk pelaksanaan hak ini, Nasabah dapat menghubungi EL melalui sarana komunikasi yang ditetapkan EL.  
Nasabah perlu memahami bahwa permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan EL untuk menyediakan produk, layanan, dan jasa kepada Nasabah, serta hubungan kontraktual yang telah dibuat antara EL dengan Nasabah ataupun antara EL dengan pihak ketiga lainnya termasuk dapat mengakibatkan terhentinya layanan yang Nasabah terima dan/atau terjadinya pengakhiran atas satu atau beberapa perjanjian Nasabah dengan EL dan/atau pelanggaran terhadap satu atau beberapa kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian dengan EL.  
Dalam rangka penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi tersebut maka Nasabah setuju bahwa EL berhak untuk melakukan pemblokiran rekening efek Nasabah, dan/atau menyatakan bahwa utang dan/atau kewajiban Nasabah kepada EL menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan hak Nasabah untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi merupakan tanggung jawab Nasabah.
- 8) Hak Mendapatkan, Menggunakan dan/atau Mengirimkan Data Pribadi  
Nasabah berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari EL dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik, serta Nasabah berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke pihak ketiga, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
- 9) Hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan  
Nasabah berhak untuk mengajukan hak lainnya terkait pemrosesan Data Pribadi sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Pelaksanaan hak-hak Nasabah tersebut diatas dilaksanakan melalui sarana komunikasi yang ditetapkan dan disetujui oleh EL mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan hak-hak Nasabah pada angka 4) sampai dengan 8) dapat dikecualikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang Undang antara lain untuk :
  - i. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  - ii. kepentingan proses penegakan hukum;
  - iii. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  - iv. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  - v. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah

## **12. Perubahan Kebijakan Privasi**

Sebagai komitmen EL untuk menjaga keamanan Data Pribadi nasabah maka sewaktu-waktu EL dapat memperbaharui Kebijakan Privasi ini sesuai dengan perkembangan praktik EL dalam pemrosesan Data Pribadi mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Privasi ini dan pembaharuannya dapat nasabah akses pada website resmi EL yaitu [www.evergreensekuritas.co.id](http://www.evergreensekuritas.co.id)

## **13. Kontak**

Dalam hal nasabah memiliki pertanyaan, dapat mengunjungi langsung kantor pusat EL atau menghubungi telephone di nomor 021-5739510, atau juga dapat melalui email [pengaduannasabah@evergreensekuritas.co.id](mailto:pengaduannasabah@evergreensekuritas.co.id)